

PEMENUHAN PRINSIP *FAIR USE* DALAM COVER LAGU BERDASAR HUKUM HAK CIPTA INDONESIA (*Fair Use Principles in Cover Song Based on Indonesian Copyright Law*)

Fatimah Nurul Aini, Indirani Wauran
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
indirani.wauran@uksw.edu

Tulisan Diterima: 06-01-2021; Direvisi: 15-02-2021; Disetujui Diterbitkan: 24-02-2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.111-132>

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi, tindakan *cover* lagu banyak dilakukan oleh pengguna sosial media. Pada dasarnya *cover* lagu merupakan kegiatan mempertunjukkan versi lain dari lagu oleh pihak selain pencipta atau pemegang Hak Cipta. Terhadap hal ini muncul pertanyaan, apakah tindakan *cover* lagu ini merupakan pelanggaran Hak Cipta. Disisi lain terdapat konsep *fair use* dalam Hak Cipta yang perlu diungkapkan khususnya terkait *cover* lagu. Lebih lanjut juga dipertanyakan apakah prinsip *fair use* tersebut dapat diaplikasikan pada tindakan *cover* lagu. Penelitian ini hendak mempertahankan argumen bahwa *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta sepanjang memenuhi prinsip *fair use* yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan *cover* lagu di media sosial. Artikel ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritik, dan pendekatan perbandingan. Konsisten dengan tesis yang dipertahankan, artikel ini menyimpulkan bahwa *cover* lagu berpotensi melanggar Hak Cipta; prinsip *fair use* merupakan pembatasan dalam kepemilikan Hak Cipta; Pasal 43 huruf d dapat diaplikasikan untuk tindakan *cover* lagu, sehingga tindakan *cover* lagu di media sosial dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *fair use*.

Kata kunci: hak cipta; *fair use*; pelanggaran; *cover* lagu.

Abstract

Along with technological developments, cover a song has become popular on social media. Cover songs are activities to show other versions of songs by parties other than creators or Copyright holders. The question arises as to whether the cover action of this song is a Copyright infringement. On the other side, it is important to understand that the fair use concept is related to songs covering. Furthermore, this article wants to answer whether the fair use principle applicable to the act of song covering. This article argues that cover a song in social media does not violate copyrights; as long as; it meets the principles of fair use. This fair use principle is in Article 43 letter d of Law No. 28 of 2014 concerning Copyrights, which is non-commercial, beneficial to the creator. The creator does not object to the activity of song covering on social media. This article is legal research that uses a legislative approach, a theoretical approach, and a comparative approach. Consistent with the retained thesis, this article concludes: First, cover a song is considered copyright infringement. Second, the principle of fair use is a limitation in copyright ownership. Third, Article 43 letter d of Law No. 28 of 2014 is applicable for cover a song. Therefore, cover a song on social media can be justified based on the principle of fair use.

Keywords: copyrights; *fair use*; infringement; song cover.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*).¹ Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak eksklusif diartikan sebagai hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.² Hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*) mutlak memerlukan perlindungan hukum.³

Secara filosofis, hak moral ada terlebih dahulu dibandingkan hak ekonomi.⁴ Pengakuan akan adanya hak moral merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pencipta. Hak moral terdiri atas hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak atas keutuhan karyanya. Hak moral tetap ada pada diri pencipta walaupun Hak Ciptanya telah dialihkan. Sebab, pencipta memiliki hubungan dan keterikatan dengan karyanya yang harus dilestarikan, tanpa memperhatikan pertimbangan ekonomi.⁵ Adapun bentuk dari hak moral yang tertuang di dalam Pasal 5 UU Hak Cipta adalah:

- a) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi sebagai akibat lanjut dari hak moral merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan

manfaat ekonomi atas ciptaan. Konsekuensi dari sifat eksklusif dari Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi suatu ciptaan wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁶ Dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa:

- 1) *"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) penerbitan ciptaan; (b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan atau salinannya; (f) pertunjukan ciptaan; (g) pengumuman ciptaan; (h) komunikasi ciptaan; dan (i) penyewaan ciptaan."*
- 2) *Seseorang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.*

Berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d, lagu dan/atau musik merupakan karya cipta yang dilindungi. Secara etimologi, lagu tidak sama artinya dengan musik. Menurut ensiklopedia, lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan melodi, lirik, aransemen dan notasi.⁷ Sedangkan musik adalah seni menyusun suara atau bunyi.⁸ Namun, didalam kepustakaan Hak Cipta tidak membedakan pengertian dua istilah tersebut.⁹ Lagu atau musik yang telah diwujudkan secara nyata merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta. sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Perlindungan tersebut bersifat utuh, artinya unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi dilindungi sebagai satu kesatuan karya cipta. walaupun dimungkinkan tiap unsur tersebut Hak Ciptanya dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda.

Dalam rangka mengeksploitasi karya ciptanya, pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta mempertunjukkan dan mengkomunikasikan karya ciptanya dengan tujuan mendapatkan manfaat secara moral maupun secara ekonomi. Juga agar karya cipta tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas. Terdapat banyak bentuk

¹ Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Republik Indonesia, n.d.).

² Indirani Wauran-Wicaksono, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (Salatiga: Tisara Grafika, 2017).

³ Taufik H. Simatupang, "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, no. 2 (2017): 195.

⁴ R. Diah Imaningrum Susanti, Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis (Malang: Setara Press, 2017).

⁵ Loc Cit.

⁶ Indirani Wauran-Wicaksono, Op Cit., hlm 58.

⁷ Otto Hasibuan, Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society (Bandung: PT. Alumni, 2008).

⁸ Ibid., hlm 140

⁹ Loc Cit.,

pemanfaatan karya cipta yang dilakukan oleh masyarakat, terkhusus terhadap karya cipta lagu dan/atau musik. Salah satunya yaitu dengan menyajikan versi yang berbeda dari sebuah lagu yang telah diubah sedemikian rupa dan mengumumkannya kembali di media sosial. Hal seperti ini sering disebut dengan kegiatan memproduksi *cover versions* (*cover lagu*).

Cover lagu dapat diartikan sebagai *the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer*.¹⁰ Cover lagu merupakan kegiatan mempertunjukkan versi lain dari lagu oleh pihak selain pencipta atau pemegang Hak Cipta. Cover lagu atau *cover versions* refers to any adaptation made to a sound recording and is distinguished by two ingredients it has: different singers and different orchestra.¹¹ Adaptation means any arrangement or transcription of songs. This is done by adding accompaniments, new harmonies, and new rhythm including transcribing it for different musical forces¹².

Di dalam cover lagu di media sosial, terdapat kegiatan memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukkan, dan mengkomunikasikan karya cipta. Salah satu hak moral pencipta adalah hak untuk tidak diubah karyanya. Dari kegiatan tersebut tercipta versi yang berbeda dari sebuah lagu. Dengan kata lain, mengubah karya cipta sehingga tercipta versi yang berbeda dari aslinya. Begitupun dengan hak ekonomi pencipta, kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mempertunjukkan, dan mengumumkan karya cipta lagu merupakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Berarti

seseorang yang meng-cover lagu di media sosial sebenarnya telah menciderai hak moral dan melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sehingga, meng-cover lagu di media sosial sebenarnya berpotensi melanggar Hak Cipta.

Namun, di sisi lain, terdapat prinsip *fair use* (penggunaan yang wajar) yang menyebabkan Hak Cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Thomas G. Field, Jr berpendapat bahwa *fair use is one of the most important, and least clear cut, limits of copyright. It permits some use of other's works even without approval*.¹³ Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa prinsip *fair use* memungkinkan penggunaan Hak Cipta tanpa persetujuan pencipta atau pemegang Hak Cipta. Prinsip *fair use* atau penggunaan yang wajar merupakan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang Hak Cipta. Konsep pembatasan dan perkecualian yang dimaksud adalah:¹⁴

"Limitation and exception to copyright are provision in copyright law which allow for copyrighted work to be used without license from copyright owner relate to a number important consideration such as market failure, freedom of speech, education and quality access. In order to maintain an appropriate balance between the interest of right holders and users of protected work, copyright law allow certain limitation an economic right that is cases in which protected work may be used without the authorization of right holder and with or without payment of compensation."

("Pembatasan dan perkecualian adalah ketentuan dalam hukum Hak Cipta yang mengizinkan karya cipta digunakan tanpa izin dari pemilik Hak Cipta untuk sejumlah pertimbangan penting. Seperti kegagalan pasar, kebebasan berpendapat, akses pendidikan, dan kesetaraan. Agar terpelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta, hukum Hak Cipta

10 Jon Pareles dan Patricia Romanowski. "The Rolling Stone Encyclopedia of Rock and Roll" sebagaimana dikutip oleh PAOLO PRATO, "Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records," *Popular Music* 26, no. 3 (2007): 441–462, <https://www.cambridge.org/core/journals/popular-music/article/abs/selling-italy-by-the-sound-crosscultural-interchanges-through-cover-records/07586AF187B945493579C8C8A62480C9>.

11 Nawneet Vibhaw and Abishek Venkataraman, "Recording That Different Version – An Indian Raga," *Journal of Intellectual Property Rights* 12, no. September (2007): 480–487.

12 Cornish WR, *Intellectual Property* 3rd edition. (Universal Law Publishing Co: 2001). sebagaimana dikutip oleh Vibhaw & Venkataraman, *Ibid*.

13 Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia)* (Yogyakarta: FH UII, 2009).

14 Martin Stentfleben, *Copyright, Limitations and Three Step Test in International and EC Copyright Law*. (Den Haag: Kluwer, 2003). sebagaimana dikutip oleh Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

mengizinkan pembatasan tertentu hak ekonomi, yaitu dalam kasus dimana karya yang dilindungi Hak Cipta boleh digunakan secara tanpa kewenangan pemegang hak dengan atau tanpa kompensasi.”)

Prinsip *fair use* sebagai norma pembatasan dan perkecualian hak eksklusif pencipta bertujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. Untuk memelihara keseimbangan yang layak tersebut, *Article 13 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* menetapkan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) sebagai berikut:¹⁵

“Member shall confine limitation or exception to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder.”

(“Dalam kasus khusus tertentu, negara anggota dapat menentukan pembatasan atau perkecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi pemanfaatan normal dari karya cipta dan tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pemegang hak”)

Indonesia merupakan negara yang meratifikasi TRIPs 1994 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization dan telah menyesuaikan peraturan di bidang HKI sebagai bentuk perlindungan hukum sesuai dengan kesepakatan perjanjian WTO.¹⁶ Terkait dengan *fair use*, telah ditentukan pembatasan atau perkecualian terhadap hak eksklusif pencipta didalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta yang menyatakan:

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebaran konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas

pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Sehingga menurut penulis, *cover* lagu di media sosial dapat dikatakan bukan pelanggaran Hak Cipta dalam batas-batas tertentu. Adapun Batasan yang dimaksud adalah apabila *cover* lagu di media sosial tidak memiliki tujuan komersial; dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait; atau pencipta menyatakan tidak keberatan atas *cover* lagu di media sosial.

Permasalahan mengenai *cover* lagu sudah beberapa kali menjadi topik dalam beberapa karya tulis, namun memiliki perbedaan mendasar dalam hal argumen dan argumentasi yang dikemukakan. Pada artikel ini penulis mendasarkan pada pemenuhan prinsip *fair use* yang dibahas secara mendetail dalam keseluruhan artikel. Fokus penulisan artikel ini tidak menjadi sorotan penulis lain dengan topik yang sama. Hasrina dan Yati menyampaikan bahwa tindakan *cover* melalui aransemen ulang lagu milik orang lain tidak termasuk pelanggaran hak cipta sedangkan *cover* lagu tanpa aransemen dapat dilakukan asalkan memiliki izin lisensi dan pembayaran *royalty*.¹⁷ Pendapat yang senada disampaikan pula oleh Dede Gede Jeremy Zefanya dan A.A. Sri Indrawati yang mengatakan bahwa penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu *royalty*.¹⁸ Pendapat yang senada disampaikan oleh Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana yang mengemukakan bahwa penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di jejaring media sosial bukan pelanggaran hak moral bila dilakukan bukan untuk kepentingan komersial dan tidak dilakukan perubahan pada ciptaan.¹⁹ Tulisan lain terkait ini dilakukan secara

17 Hasrina Rahma and Yati Nurhayati, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 77.

18 Dewa Gede Jeremy Zefanya and A.A Sri Indrawati, “COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA” 8, no. 28 (2020): 1908–1917.

19 Ghaesany Fadhila and U. Sudjana, “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2018): 222.

15 Ibid.

16 Henry Donald Lbn. Toruan, “Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74.

sosiologis oleh Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala yang mengantarkan pada kesimpulan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan ulang (cover) tanpa izin untuk kepentingan komersial dalam media internet telah dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan, namun hal tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun penyedia layanan, sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum pengcover masih rendah, pencipta masih kurang memahami akan pentingnya melindungi ciptaan, dan aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan karena masih minim pemahaman akan materi hak cipta.²⁰

Memperhatikan fokus penulisan berbagai artikel diatas, nampak bahwa artikel ini memiliki kebaruan karena mempertahankan pendapat dan memiliki bangunan argumentasi yang berbeda dari tulisan yang lain. Pada artikel ini penulis menggunakan *fair use* sebagai pijakan dan memberikan pemaknaan pada setiap unsur *fair use* dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah *cover lagu* merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta?
2. Bagaimanakah prinsip *fair use* dalam Hukum Hak Cipta?
3. Apakah prinsip *fair use* dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta tepat diaplikasikan untuk *cover lagu*?

Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui konsep pelanggaran Hak Cipta khususnya terkait cover lagu.
2. Mengetahui prinsip *fair use* dalam Hukum Hak Cipta,
3. Mengetahui bahwa Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta tepat diaplikasikan untuk *cover lagu* di media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), sehingga secara substantif fokusnya membicarakan hukum (*to state the law*), yaitu membicarakan normative statements; dan tidak membicarakan apa yang ada atau apa yang terjadi. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Hal ini mengingat proses atau kegiatan dari penelitian hukum adalah argumentatif dan interpretif. Oleh karena itu, bentuk atau model penulisan yang digunakan untuk pelaporan penelitian ini adalah *argumentative writing* yang merupakan proses penyampaian suatu *legal reasoning* atau *legal argumentation*.
2. Terkait dengan metode pengumpulan data, seperti yang biasa dalam penelitian hukum, digunakan data yang disebut sebagai bahan hukum (*legal materials* atau *authorities*). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (*primary authority, secondary authority dan tertiary authority*).
3. Jenis teknik-teknik interpretif yang digunakan adalah merujuk pada teknik-teknik interpretif yang dikenal dalam Ilmu Hukum, di mana dalam arti luas teknik atau metode itu disebut penemuan hukum (*rechtsvinding* atau *legal method*). Terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Hak Cipta yang merupakan *Bundle of Rights* dalam *cover lagu*

Hak Cipta melindungi beberapa hak yang melekat pada suatu karya. Dengan kata lain Hak Cipta merupakan sekumpulan hak atau *bundle of rights* atau *multiple rights in one work*. Sekumpulan hak tersebut memberikan eksklusifitas bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu, kecuali atas izinnnya.²¹ Hak Cipta pun juga memberikan hak eksklusif pencipta untuk berbuat apa saja terhadap ciptaannya, kecuali yang ditentukan dalam

20 Tina Marlina and Dora Kartika Kumala, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 4 (2019): 1–14.

21 Rahmi janed, Op Cit., hlm 123.

pembatasan (*limitation*).²² Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip dasar perlindungan Hak Cipta adalah bahwa seseorang pencipta memiliki hak untuk mengeksploitasi karyanya dan pihak lain dilarang meniru hasil kreatif yang diciptakan olehnya.²³ Pengertian ini juga mengandung makna bahwa eksploitasi ciptaan oleh pihak yang tidak memiliki hak merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Didalam Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan, "Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi". Perlindungan Hak Cipta memberikan eksklusifitas kepada para pihak yang terlibat dalam pembuatan karya seni musik berupa hak moral dan hak ekonomi, yang kemudian kedua hak tersebut masih terbagi lagi menjadi berbagai macam hak. Hak moral ada guna melindungi personalitas pencipta, yang menunjukkan tidak terpisahkannya karya dan penciptanya, sehingga sampai kapanpun pencipta itu hidup maupun mati, karyanya tetap melekat pada dirinya.²⁴ Hak moral ada terlebih dahulu dibanding hak ekonomi. Hak ekonomi hanya sebagai akibat lanjut dari hak moral.²⁵ Menurut Becket, hak ekonomi ada karena usaha dalam menciptakan sesuatu adalah sesuatu yang berhak untuk diakui dan dihargai.²⁶ Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa subjek dalam Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang Hak Cipta. Seluruh subjek Hak Cipta memiliki hak moral dan hak ekonominya masing-masing terhadap satu karya cipta.

Didalam lagu dan/atau musik melekat hak moral yang terdiri atas hak maternitas dan hak integritas serta hak ekonomi yang terdiri atas hak rekam, hak penggandaan, hak menerjemahkan, hak adaptasi, aransemen, dan transformasi, hak distribusi, hak publikasi, dan hak mengkomunikasikan lagu dan/atau musik. Keseluruhan hak tersebut melekat pada pencipta dan tidak boleh dilanggar. Pihak lain dilarang untuk mengabaikan hak moral dan dilarang melaksanakan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta tanpa seijin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta. Perlu ditegaskan bahwa pengabaian terhadap hak

moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Didalam kehidupan bermasyarakat, lagu dan/atau musik merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan, maupun pengungkapan atas suatu perasaan tertentu.²⁷ Lagu dan/atau musik juga dapat menjadi suatu identitas atas perseorangan atau kelompok. Lagu dan/atau musik pun juga dapat menjadi suatu karya budaya yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa kehidupan bersama, yang kemudian dianut oleh masyarakat.²⁸ Serta lagu juga dapat memiliki nilai ekonomi yang dapat bermanfaat bagi yang bersangkutan. Sehingga lagu dan/atau musik patut dilindungi oleh Hak Cipta.

Lagu dan/atau musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan.²⁹ Secara etimologi, lagu dan musik memiliki perbedaan arti. Lagu merupakan syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, irama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni.³⁰ Sedangkan musik merupakan suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung harmoni terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama.³¹ Walaupun secara etimologi lagu dan musik berbeda, namun didalam kepustakaan Hak Cipta tidak membedakan antara lagu dan musik. Hak Cipta mengenal lagu dan/atau musik dalam satu definisi, yaitu karya musik. Didalam perlindungan HKI secara internasional, lagu dan musik disebut *musical work*. *Musical work* atau karya musik terdiri atas 4 macam unsur ciptaan, yaitu:³²

- 1) **Melodi**, yaitu suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menjadi satu kesatuan yang organik.
- 2) **Lirik**, yaitu syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi.
- 3) **Aransemen**, yaitu penataan terhadap melodi.

22 Loc Cit.

23 Riviantha Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik" (Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014).

24 R. Diah Imaningrum Susanti., Op Cit., hlm 39

25 Ibid., hlm 40

26 G Becker, *Deserving to Own Intellectual Property*. (Chicago: Kent Law Review, 1993). sebagaimana dikutip oleh R. Diah Imaningrum., Ibid., hlm 54.

27 Yunial Laili Mutiari, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Salam Bidang Musik Rekaman Suara Di Indonesia* (Universitas Indonesia, 1996).

28 Ibid.

29 Ibid.

30 Loc Cit.

31 Loc Cit.

32 Yunial Laili Mutiari, Op Cit.

- 4) **Notasi**, yaitu penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Keempat unsur ciptaan itu dapat merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi, bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang Hak Cipta.

Konvensi Bern menyebutkan, salah satu karya yang dilindungi (*protected work*) adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*).³³ Di dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta menyatakan bahwa “ciptaan lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks dilindungi secara utuh”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) jenis karya musik, yaitu karya musik dengan kata-kata dan karya musik tanpa kata-kata. Karya musik dengan kata-kata terdiri atas unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi³⁴ yang secara etimologi disebut lagu. Sedangkan karya musik tanpa kata-kata hanya terdiri atas unsur melodi, aransemen, dan notasi³⁵ yang secara etimologi disebut musik. Dilindungi secara utuh yang dimaksudkan dalam rumusan tersebut adalah unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi dilindungi sebagai satu kesatuan karya cipta. walaupun dimungkinkan tiap unsur tersebut Hak Ciptanya dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda.

Menurut hemat penulis, lagu dan/atau musik **dengan teks** yang dimaksudkan Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah **lagu**. Dan yang dimaksud dengan musik adalah kombinasi dari melodi, aransemen, dan notasi. lagu dan atau musik **tanpa teks** yang dimaksudkan dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta adalah **musik**. Lagu dan musik dalam Hak Cipta dikenal sebagai karya musik. Perlindungan karya musik bersifat utuh, walaupun unsur melodi, lirik, aransemen dan notasi memiliki Hak Ciptanya masing-masing.

Lagu atau musik dilindungi apabila sudah ekspresikan dalam bentuk yang nyata. David Bainbridge mengatakan:³⁶

“Copyright does not protect ideas, only the expression of an idea (that is, its tangible form), and it is free to others to create similar, or even identical, works as long as

they do so independently by their own efforts”

Perlindungan Hak Cipta muncul secara otomatis saat karya diekspresikan dalam bentuk nyata, bentuk pengekspresian karya musik menurut penulis tidak harus dalam bentuk *physical form*. Apabila karya musik sudah dapat dibaca, didengar, dilihat dan dinikmati oleh orang lain, maka karya musik tersebut sudah dilindungi oleh Hak Cipta secara otomatis tanpa didasarkan oleh pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) hanya bersifat deklaratif saja.³⁷

Pasal 40 Ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa “...Adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli”, berarti Hak Cipta juga melindungi *secondary musical work*. Apabila seseorang melakukan aransemen, mengembangkan dan memindahkan suatu karya ke dalam media yang berbeda atau merubah musik dari suatu lagu populer untuk membuat aransemennya tersendiri yang termasuk kedalam deskripsi mengenai karya musik orisinal maka aransemen ini mendapatkan Hak Ciptanya sendiri dengan tanpa mengurangi Hak Cipta pencipta asli.³⁸ Tanpa mengurangi Hak Cipta pencipta asli yang dimaksudkan adalah tidak mengganggu kepentingan pencipta yang wajar yaitu tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Atau dengan kata lain hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak hilang. Hal ini dijustifikasi oleh Mirah Satria Dewi yang menyatakan bahwa “dalam melakukan *cover versions*, kepentingan yang wajar pencipta terhadap karyanya tidak boleh diganggu, yaitu hak moral dan hak ekonomi harus tetap melekat dan tidak boleh hilang.”³⁹

Konsep dari adaptasi, aransemen, modifikasi, dan transformasi ini adalah konsep yang membentuk dasar dari konsep *cover version*.⁴⁰ Yang dilakukan di dalam *cover version* atau *cover* lagu adalah menambah kontribusi kreatif tertentu, seperti menambah harmoni dan irama baru, mengatur ulang notasi musik, termasuk menuliskan dan

37 Indirani Wauran Wicaksono, Op Cit., hlm 55.

38 Vibhaw & Venkataraman, Op Cit., 483.

39 Anak Agung Mirah Satria Dewi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 6, no. 4 (2017): 508.

40 Vibhaw & Venkataraman, Op Cit., hlm 480.

33 Otto Hasibuan, Op Cit.

34 Loc Cit

35 Loc Cit.

36 David Bainbridge, Intellectual Property, fourth edi. (England: Pitman Publishing, 1999).

menerjemahkan kembali suatu musik ke dalam gaya musik lain yang berbeda. Karya hasil kontribusi kreatif pencipta tersebut dilindungi oleh Hak Cipta asalkan tidak mengganggu hak moral dan hak ekonomi pencipta. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi batasan atas tindakan *cover* lagu dikatakan mengganggu hak pencipta atau tidak.

Didalam proses menciptakan karya musik hingga dapat dinikmati dan didengar oleh masyarakat, pencipta dapat melaksanakan sendiri maupun melibatkan pihak lain. Dalam hal pencipta melaksanakan produksi lagu/musik secara mandiri, seluruh hak moral dan hak ekonomi atas lagu/musik tersebut adalah penuh milik pencipta. Sedangkan apabila pencipta melibatkan pihak lain, berarti pencipta telah mengalihkan sebagian haknya. Pihak lain yang terlibat tersebut antara lain:

1. *Performer* (pelaku pertunjukan), merupakan seseorang yang memberi kehidupan terhadap karya cipta musik.⁴¹ Misalnya penyanyi, pemusik, atau mereka yang menampilkan, mempertunjukkan, menyanyikan atau memainkan suatu karya musik.
2. *Producer of phonogram* (produser rekaman suara), merupakan orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.⁴²
3. *Broadcasting organization* (lembaga penyiaran), merupakan organisasi penyelenggaraan siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya cipta dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.⁴³

Didalam industri musik, tidak menutup kemungkinan bahwa pencipta lagu merupakan pemilik perusahaan rekaman (produser rekaman). Jika pencipta lagu bukan merupakan pemilik perusahaan rekaman, pencipta biasanya mendatangi produser rekaman dan menawarkan lagunya untuk direkam. Namun terkadang juga produser rekaman tersebut yang meminta atau memesan lagu kepada pencipta. Kemudian apabila produser rekaman

tertarik dengan lagu yang ditawarkan oleh pencipta, maka produser rekaman akan mengadakan perjanjian dengan pencipta lagu.

Setelah terjadi kesepakatan antara pencipta lagu dengan produser rekaman, dalam hal ini produser rekaman memiliki *mechanical rights* (hak untuk memperbanyak ciptaan). Selanjutnya *produser* akan mencari *performer* (penyanyi, penata musik, atau *arranger*). Sama seperti pencipta lagu, *performer* juga membuat kesepakatan dengan produser lagu. Dan setelah tercapai kesepakatan antara ketiga pihak (pencipta, produser rekaman dan *performer*), dilaksanakanlah perekaman lagu atau musik tersebut hingga menghasilkan master suara (*sound recording*) atau master lagu dan pada master rekaman tersebut melekat hak produser rekaman yang disebut hak rekaman suara (*sound recording right*)⁴⁴ dan hak *performer* yang disebut hak pertunjukan.

Kemudian, master lagu tersebut digandakan dalam bentuk kaset, CD, VCD, atau DVD yang terkadang dilakukan sendiri oleh produser rekaman suara (sekaligus sebagai distributor). Akan tetapi ada pula produser rekaman tidak sekaligus menjadi distributor, ia harus melibatkan pihak lain sebagai distributor. Dalam hal ini terdapat berbagai macam perjanjian antara produser rekaman suara dengan distributor rekaman lagu, antara lain:⁴⁵

- a) Jual-beli putus, yaitu produser yang menggandakan rekaman lagu dalam bentuk kaset atau CD, kemudian kaset atau CD tersebut dijual (putus) kepada distributor dan selanjutnya distributor memasarkannya di wilayah yang menjadi wewangannya.
- b) Konsinyasi, disebut juga titip jual. Yaitu produk rekaman suara yang diperbanyak produser diberikan kepada distributor untuk dijual atau dipasarkan. Dari setiap rekaman yang terjual, distributor mendapat komisi.
- c) Jual-beli label, yaitu produser mencetak sebuah label untuk produk rekaman suara dan menjual label tersebut kepada distributor dan sekaligus meminjamkan master rekaman suara (master lagu) kepada distributor untuk diperbanyak sesuai dengan jumlah label yang dibeli oleh distributor dari produser.
- d) Sistem bagi hasil, yaitu produser dan distributor bekerja sama dalam menggandakan produk rekaman suara,

41 Rahmi Jened, Op Cit., hlm 204.

42 Ibid., hlm 205.

43 Loc Cit.

44 Ibid., hlm 159

45 Ibid., hlm 160

sementara distributor bertanggungjawab untuk memasarkannya. Keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Setelah produk rekaman suara diperbanyak dan berada ditangan distributor, produk rekaman suara tersebut didistribusikan ke para agen penjualan, kemudian diteruskan ke pengecer atau toko-toko penjualan hingga sampailah kepada masyarakat atau konsumen. Agen distributor ini memiliki hak distribusi atas ciptaan lagu tersebut. Terkadang, karya seni musik atau lagu tersebut juga dipublikasikan melalui lembaga penyiaran baik dengan atau tanpa kabel. Seperti di televisi, radio, dan internet. Lembaga penyiaran ini memiliki hak publikasi atau hak pengumuman atas ciptaan. Tak jarang, Publikasi karya seni musik melalui internet biasanya memanfaatkan media sosial seperti youtube, facebook, instagram, twitter, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang yuridis, keseluruhan proses dan hubungan hukum diatas sepenuhnya merupakan rangkaian lahirnya perlindungan Hak Cipta dan konsep-konsep pengalihan hak ekonomi pencipta lagu dan pemegang hak terkait khususnya produser rekaman (*producer of phonogram*), *performer*, distributor, dan lembaga penyiaran.

Berdasarkan pemasapan diatas dapat dimengerti bahwa pada satu karya musik terdapat hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Dimulai dari proses menciptakan karya musik menjadi suatu karya yang utuh sampai suatu karya terdistribusi dan dinikmati secara luas. Oleh karena itu, pelaksanaan hak ekonomi dan hak moral selain oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait merupakan pelanggaran hak cipta. Kegiatan cover lagu sebenarnya juga berpotensi melanggar hak cipta karena dalam cover lagu terdapat beberapa hak pencipta dan/atau hak pemegang hak cipta yang dilanggar oleh pelaku cover. Jika terdapat pelanggaran hak cipta, berarti pula terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Menurut penulis, hak moral dan hak ekonomi yang telah dilaksanakan pelaku cover sehingga dapat berpotensi melanggar hak cipta antara lain:

1. Modifikasi lagu/musik, yaitu perubahan pada ciptaan. Pelaku cover dalam melakukan kegiatan cover lagu biasanya merubah karya musik tersebut sedemikian rupa disesuaikan dengan karakter pelaku cover.

2. Mutilasi ciptaan, yaitu proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan.
3. Merekam lagu dengan versi yang sama atau versi yang berbeda yang dilaksanakan oleh pihak selain produser rekaman yang diberi hak oleh pencipta. Kesgiatan ini berpotensi melanggar hak penggandaan ciptaan.
4. Menerjemahkan lagu dan/atau musik kedalam bahasa yang berbeda dari aslinya.
5. Mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasi karya musik, yaitu proses mengubah ciptaan dengan mengubah genre musik, mengubah, menambah atau menghilangkan unsur-unsur irama, nada, melodi, lirik atas lagu dan/atau musik.
6. Mempertunjukkan karya musik, yaitu menampilkan atau mempertunjukkan karya musik kepada publik (*performing rights*)
7. Mengkomunikasikan karya musik, yaitu pentransmision suatu ciptaan, pertunjukkan karya musik melalui media sosial sehingga dapat diterima oleh publik.

Segala perbuatan yang dilakukan pelaku cover diatas berpotensi melanggar hak cipta. Didalam melakukan cover lagu, pelaku cover telah menciderai hak moral pencipta (modifikasi dan mutilasi ciptaan) dan melaksanakan hak ekonomi pencipta (mengaransemen, merekam, mempublikasikan, dan mengkomunikasikan ciptaan) yang seharusnya telah mengantongi izin pencipta. Penjelasan mengenai bagaimana kegiatan yang telah disebutkan diatas dapat berpotensi melanggar hak cipta akan dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, modifikasi ciptaan. Menurut Pasal 5 Ayat (1) huruf e UU Hak Cipta pada pokoknya menyatakan bahwa hak moral melekat secara abadi dalam diri pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak yang demikian merupakan hak integritas, yaitu hak pencipta untuk tidak dirubah karyanya. hak ini bersifat abadi terhadap diri pencipta yang hanya dapat disimpangi atas kehendak pencipta saja. Menurut penulis, pelaku cover di media sosial tak jarang melakukan modifikasi atau mengubah karya musik baik genre, nada, irama, melodi, bahkan lirik. Pencipta dalam hal ini berhak mempertahankan haknya apabila terjadi modifikasi terhadap karya musiknya yang merugikan kehormatan dan reputasinya dengan cara menggugat ke Pengadilan dengan

disertai bukti bahwa kehormatan dan reputasinya telah dirugikan oleh pelaku *cover*.⁴⁶

Kedua, mutilasi ciptaan. Sama halnya dengan modifikasi ciptaan, mutilasi ciptaan merupakan bagian dari hak moral pencipta. Pencipta berhak untuk mempertahankan haknya dari kegiatan yang dianggap merugikan kehormatan diri dan reputasinya. Apabila mutilasi ciptaan dalam *cover* lagu di media sosial merugikan kehormatan diri dan reputasi pencipta, maka pencipta dapat menggugat pelaku *cover* dengan disertai bukti bahwa kehormatan diri dan reputasinya telah dirugikan dengan adanya kegiatan mutilasi atas ciptaannya tersebut.

Ketiga, pihak yang merekam lagu dan atau musik dalam kegiatan *cover* lagu di media sosial sebenarnya telah melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. terdapat 2 (dua) versi lagu *cover*, yaitu versi yang sama dengan lagu asli dan versi yang berbeda dari lagu asli. Merekam versi yang sama dengan lagu asli ini, pelaku *cover* tidak merubah unsur apapun dari lagu asli, akan tetapi dinyanyikan oleh pihak lain yang tidak diberi *performing right* oleh pencipta. Sedangkan merekam versi yang berbeda dari aslinya yaitu pelaku *cover* merubah unsur dari lagu dan/atau musik seperti melodi, nada, irama, dan lirik dari lagu asli. Versi yang berbeda dari lagu asli ini kemudian dinyanyikan oleh pihak selain pencipta atau pihak yang diberi *performing right*. Hal yang demikian merupakan pelanggaran hak ekonomi pencipta terkhusus hak penggandaan apabila tidak disertai izin oleh pencipta atau pemegang hak cipta.

Keempat, didalam kegiatan *cover* lagu, tak jarang pelaku *cover* juga menerjemahkan lirik dalam lagu tersebut. Seperti yang telah dipaparkan diatas, musik dan lirik dilindungi sebagai satu kesatuan. Apabila terdapat pihak yang 'menciderai' hak terhadap lirik atas suatu karya musik, ia pun juga secara langsung menciderai hak cipta atas karya musik tersebut. Kegiatan menerjemahkan suatu karya musik merupakan hak ekonomi pencipta berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf c. Yang diharapkan dari kegiatan menerjemahkan karya musik ini, pencipta mendapatkan manfaat ekonomi dalam hal ini royalti. Sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Kelima, mengadaptasi, mengaransemen dan mentransformasi karya musik. Menurut Vibhaw dan Venkataraman, "*adaptation means any arrangement or transcription of the word and this is done by adding accompaniments, new harmonies, and new rhythm including transcribing it for different musical forces.*" Didalam melakukan adaptasi, pelaku *cover* membutuhkan kecerdasan intelektual sehingga didalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n jo Pasal 40 Ayat (2) UU Hak Cipta melindungi kegiatan adaptasi, aransemen, modifikasi dan hasil transformasi menjadi karya cipta baru sepanjang tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli menurut penulis adalah tidak mengganggu kepentingan pencipta yang wajar, dalam hal ini tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Atau dengan kata lain hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak hilang. Yang dimaksudkan Kepentingan pencipta yang wajar adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Keenam dan ketujuh, yaitu mempertunjukkan karya musik oleh pihak lain selain pihak yang diberi hak *performing* oleh pencipta dan mengkomunikasikannya melalui media sosial seperti *youtube, twitter, instagram* dan lain sebagainya. Apabila hal ini tidak disertai oleh izin dari pencipta, maka kegiatan ini melanggar hak ekonomi pencipta.

Berdasarkan paparan diatas, *cover* lagu sebenarnya berpotensi melanggar hak cipta karena telah menciderai hak moral dan melaksanakan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Namun disisi lain, didalam hak cipta dikenal Doktrin *Fair Use* yang menyebabkan hak cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. *Cover* lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta asalkan tidak mengganggu kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penjelasan mengenai doktrin *fair use* akan dijelaskan dalam bagian selanjutnya.

B. Prinsip *Fair use* dalam Hak Cipta

Seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bahwa kepemilikan Hak Cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Karena konsep hak milik dalam perspektif hukum Indonesia harus berfungsi sosial.⁴⁷ Sehingga didalam hukum

46 R. Diah Imaningrum Susanti, Op Cit., hlm 47.

47 Rahmi Jened, Op Cit, hlm 162

Hak Cipta, terdapat norma pembatasan dan perkecualian hak eksklusif pencipta, yang disebut *fair use*, yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan yang layak antara kepentingan dari pemegang hak dan pengguna karya cipta. Thomas G. Field mendefinisikan doktrin *fair use* sebagai berikut:⁴⁸

“Fair use is one of the most important, and least clear cut, limits on copyright. It permits some use of other works even without approval.”

Pembatasan ini mengizinkan penggunaan karya orang lain walaupun tanpa persetujuan penciptanya. Hal ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Prof Eddy Damian yaitu:⁴⁹

“Dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (*fair use/fair dealing*), hukum Hak Cipta memperkenankan seseorang (pihak ketiga) menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan.”

Kedua definisi diatas pun sejalan dengan pendapat Paul Goldstein yang memberikan definisi *fair use* secara umum sebagai berikut:⁵⁰ *“a privilege in others than the owner of a copy right to use the copyrighted material in a reasonable manner without his consent, notwithstanding the monopoly granted to the owner by the copyright.”*

Article 13 TRIPs menetapkan pembatasan (*limitation*) dan perkecualian (*exception*) sebagai berikut:⁵¹

“Member shall confine limitation or exception to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interest of the right holder.”

(“Dalam kasus khusus tertentu, negara anggota dapat menentukan pembatasan atau perkecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan suatu eksploitasi pemanfaatan normal dari karya cipta dan tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pemegang hak”)

Article 13 TRIPs pun juga menetapkan *three step test* untuk menentukan apakah tujuan utama norma *fair use* sesuai dengan

tujuannya yaitu memberikan keseimbangan antara pemberian hak eksklusif dan pembatasan (*limitation*) hak eksklusif.⁵² Tes ini pun digunakan sebagai batasan antara hak eksklusif pencipta dan hak istimewa dalam menggunakan (*privilege to use*). *Three step test* ini bersifat kumulatif dan berdasarkan urutan. Yaitu:⁵³

1. *Basic rule: limitation must be certain special cases.*
2. *First condition delimiting the basic rule: no conflict with a normal exploitation-compulsory licences impossible.*
3. *Second condition delimiting the basic rule: no unreasonable prejudice to legitimate interest-compulsory licences possible.*

Langkah pertama, pembatasan hanya mungkin untuk kasus tertentu yang lazimnya bersifat ambigu karena tidak ada tujuan komersial, seperti digunakan secara pribadi. Langkah kedua, kasus tersebut harus ditinjau “apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin dan bukan untuk kepentingan komersial tidak bertentangan dengan pemanfaatan yang normal (*normal exploitation*) pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dan langkah ketiga, kasus tersebut harus dianalisis “apakah tindakan menggunakan ciptaan orang lain secara tanpa izin, tetapi bukan untuk kepentingan komersial tersebut tidak mengurangi kepentingan yang sah dari pencipta? Kepentingan (*interest*) dalam hal ini dapat berupa *economic interest* dan *non-economic interest*.”

Three step test merupakan norma dasar pembatasan (*limitation*) atau penggunaan yang wajar (*fair dealing/fair use*). Norma ini pun penting untuk menentukan tindakan yang tidak memiliki tujuan komersial, tetapi tetap merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.⁵⁴

Dalam dunia internasional, terdapat 2 (dua) cabang norma pembatasan atau pengecualian Hak Cipta, yaitu *Fair Dealing* dan *Fair use*. *Fair Dealing* digunakan di Inggris (UK) dan negara-negara *civil law system*, sedangkan *Fair use* digunakan di Amerika Serikat.⁵⁵

Konsep *fair dealing* didasarkan pada perlindungan terhadap pencipta, yaitu setiap

48 Budi Agus Riswandi, Op Cit, hlm 146.

49 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta (Bandung: PT. Alumni, 2005).

50 Paul Goldstein, Copyright (Canada: Little Brown & Company, 1989).

51 Ibid., hlm 157

52 Loc Cit.

53 Loc Cit

54 Ibid., hlm 159

55 Rr Diyah Ratnajati, “PERBANDINGAN DOKTRIN FAIR USE PADA INTERNET ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA” (Universitas Diponegoro, 2008).

penggunaan karya cipta harus disertai dengan pencantuman nama pencipta sebagai suatu bentuk penghormatan hak moral pencipta, yaitu hak untuk diakui sebagai pencipta.⁵⁶ Doktrin ini pun mengizinkan (secara terbatas) penggunaan karya cipta untuk tujuan tertentu tanpa royalti. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) *Research and Study* (penelitian dan pendidikan)
- 2) *Critism or Review* (kritik dan penulisan hasil penerapan kritik)
- 3) *Reporting News in Newspaper, Magazine or Similar Periodical Provided a Sufficient Acknowledgement of the Work is Made* (penulisan laporan di surat kabar, majalah, dan lain-lain yang menyediakan suatu pengetahuan –bagi masyarakat– secara memadai, asalkan tidak mengambil bagian-bagian karya cipta secara tidak layak dan tidak termasuk layanan klip surat kaba.
- 4) *Giving Professional Advice by Legal Practitioner or patent attorney* (pemberian nasihat profesional oleh praktisi hukum atau konsultan paten).

Amerika Serikat sebagai negara cikal bakal perkembangan doktrin *fair use*, perlindungan Hak Ciptanya didasarkan pada ciptaan. Ada izin dan uang atau sejumlah pembayaran dalam penggunaan karya cipta milik orang lain sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Akan tetapi di Amerika Serikat juga diperbolehkan penggunaan karya cipta tanpa seijin pencipta dalam keadaan sosial tertentu, seperti pendidikan dan penelitian.⁵⁸

Di Amerika, Prinsip *fair use* diatur dalam *Section 107 Copyright Act 1976*, yaitu:

“Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright:

- 1) *The purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
- 2) *The nature of the copyrighted work;*

- 3) *The amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
- 4) *The effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.”*

Yang diterjemahkan bebas oleh penulis sebagai berikut, “tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 106 dan 106A, penggunaan yang wajar dari suatu ciptaan, termasuk penggunaan dengan reproduksi dalam salinan atau media rekaman suara atau alat lain yang dispesifikasi oleh bagian tersebut, untuk tujuan seperti kritik, komentar, laporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan untuk penggunaan dalam kelas), keilmuan, atau penelitian, bukanlah suatu pelanggaran dari Hak Cipta:

- 1) Tujuan dan karakter dari suatu penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan yang nirlaba;
- 2) Sifat dari suatu ciptaan;
- 3) Jumlah dan kekuatan dari bagian yang digunakan dalam kaitannya dengan ciptaan secara keseluruhan (jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan)
- 4) Efek dari penggunaan terhadap pasar potensial bagi suatu ciptaan atau nilai dari suatu ciptaan.”

Pertama, yaitu tujuan dan karakter penggunaan. Apakah penggunaan tersebut untuk kepentingan komersial atau non-komersial. Apabila untuk kepentingan komersial, maka membutuhkan lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Namun apabila penggunaan karya cipta tersebut untuk tujuan non-komersial, maka dapat dikategorikan sebagai *fair use*.

Kedua, sifat dari suatu ciptaan. Bahwa penggunaan yang dimaksudkan adalah penggunaan karya cipta asli. Hal ini menitikberatkan pada orisinalitas. Keaslian dari karya cipta dapat memenuhi prinsip *fair use* apabila karya tersebut merupakan karya faktual, bukan fiksi.⁵⁹

Ketiga, jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan. Alat yang digunakan untuk memutuskan berapa banyak jumlah dan substansi yang digunakan adalah “makin sedikit apa yang diambil, makin besar pula perbuatan tersebut berada pada kategori doktrin *fair use*”. Ini berarti makin sedikit materi yang diambil makin besar kemungkinan bahwa perbuatan tersebut termasuk doktrin *fair use* dan bukan

56 Ibid.

57 Rahmi Jened, Op Cit., hlm 167.

58 Ibid.

59 Rr Diyah Ratnajati, Op Cit., hlm 36.

pelanggaran Hak Cipta. Bagaimanapun, doktrin ini tidak akan berlaku jika porsi yang diambil adalah porsi jantung atau paling penting dari suatu karya cipta.⁶⁰

Keempat, efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan Hak Cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik Hak Cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi TRIPs 1994 telah menentukan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif pencipta dalam UU Hak Cipta BAB VI Pasal 43 sampai dengan Pasal 51. Prinsip doktrin *fair use* di Indonesia adalah penggunaan kreasi tertentu tidak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hak Cipta selama sumber kreasi tersebut disebutkan secara jelas dan lengkap serta hal tersebut hanya digunakan terbatas untuk tujuan yang tidak menghasilkan *profit* atau keuntungan, termasuk kegiatan sosial, seperti:

- 1) pendidikan dan pengetahuan;
- 2) penelitian dan pengembangan;
- 3) keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- 4) ceramah untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- 5) pertunjukan atau pementasanyang tidak dipungut biaya dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Jika kita membandingkan antara ketiga negara diatas dalam mengatur penggunaan yang wajar terhadap karya cipta, yaitu UK, US dan Indonesia. Ketiganya memiliki kesamaan yang pada intinya adalah termasuk *fair use* apabila penggunaan karya cipta milik orang lain tersebut tidak komersial atau tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pengaturan *fair use* di UK dan Indonesia pada intinya adalah sama, yaitu harus mencantumkan sumbernya, dalam hal ini dalah nama pencipta. Serta hanya untuk tujuan non-komersial seperti pendidikan, ceramah, kritik, penulisan hasil penelitian, dan lain-lain.

Berbeda dengan UK dan Indonesia, pengaturan *fair use* di US tidak hanya dilihat dari tujuan yang non-komersial saja, akan tetapi

harus diuji dengan berbagai faktor, yaitu tujuan dan karakter penggunaan, sifat ciptaan, jumlah bagian dari karya cipta yang digunakan, dan dampak penggunaan karya cipta terhadap pasar potensial suatu ciptaan. Sebagai contoh, perkara antara Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc. sebagai berikut: Pada tahun 1970, Sony (tergugat) mengembangkan format perekaman kaset video (*video tape recording*) yang bernama Betamax. Universal (penggugat) adalah pemilik Hak Cipta beberapa program acara yang disiarkan televisi. Universal menggugat Sony atas dasar pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Sony dengan menjual perekam kaset video kepada pemirsa dirumah. Universal berpendapat bahwa penjualan tersebut dilakukan oleh Sony dengan mengetahui bahwa pemirsa dirumah menggunakan mesin tersebut untuk membuat salinan dari ciptaan film yang melanggar Hak Cipta dari Universal.

Kegiatan yang dilakukan Sony adalah *time-shifting*, yaitu perekaman suatu program acara televisi melalui kaset video agar dapat ditonton di jam berbeda dari jam tayangnya di rumah sendiri. Dalam pembelaannya, Sony berargumen bahwa perekaman yang dilakukan dirumah (*home taping*) tidaknya melanggar Hak Cipta karena dilindungi oleh doktrin *fair use*.

Dalam kasus ini, *Supreme Court* memutuskan bahwa kegiatan perekaman dirumah yang dilakukan Sony adalah *fair use* dengan terlebih dahulu menguji apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Sony ini memenuhi doktrin *fair use* berdasarkan *Section 107 Copyright Act 1976*, yaitu **tujuan dan karakter penggunaan, sifat ciptaan, jumlah bagian dari karya cipta yang digunakan, dan dampak penggunaan karya cipta terhadap pasar potensial suatu ciptaan.** *Supreme Court* berpendapat bahwa *pertama*, tujuan dari penggunaan seperti yang terjadi dalam perkara adalah bertujuan non-komersial. Artinya, penonton yang melakukan perekaman tidaklah bermaksud untuk menjual kembali siaran atau film yang telah direkam, melainkan untuk konsumsi pribadi. "Sony could not be held liable as contributory infringers even if the home use of a VTR (Betamax) was considered an infringing use."⁶¹ *Kedua*, Universal merupakan pemegang Hak Cipta atas berbagai ciptaan film terkenal original yang dikomersialkan dan dipertunjukkan melalui

60 March Lindsey, Chapter Five: The Mystic Doctrine of Fair Use in Copyright Law (Washington State: Washington State University Press, 2003).

61 Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc. (1984).

media layar lebar maupun televisi. *Ketiga, time-shifting* yaitu perekaman suatu program acara televisi melalui kaset video agar dapat ditonton di jam berbeda dari jam tayangnya di rumah sendiri. Didalam kegiatan *time shifting*, Betamax merekam keseluruhan bagian film, dari awal hingga akhir yang nantinya dapat di simpan dan dimainkan pada jam berbeda dari jam tayang di televisi rumah secara *free of charge*. Dan *Supreme Court* juga berpendapat “*If there are millions of owners of VTR's who make copies of televised sports events, religious broadcasts, and educational programs ... and if the proprietors of those programs welcome the practice, the business of supplying the equipment that makes such copying feasible should not be stifled simply because the equipment is used by some individuals to make unauthorized reproductions of respondents' works...*” Keempat, dengan adanya teknologi Betamax eluaran sony, yaitu teknologi untuk *time shifting*, justru penting bagi pendapatan mereka. Bahkan, “*film studios opened new divisions to produce prerecorded tapes, and by 1985 their sales were about the same as box office revenue. the Associated Press reported that because of the VCR, even a bad movie can make money*” sehingga adanya VCR sangat menguntungkan bagi pasar Universal.

Sehingga melalui pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, *Supreme Court* memutuskan dan menyatakan bahwa kegiatan perekaman dirumah adalah *fair use* dan memenangkan Sony.

Begitu pula dalam kasus antara Row Publisher, Inc. V. Nation Enterprises di Amerika Serikat, pada mulanya Harper & Row memegang hak penerbitan atas memoar (riwayat hidup) Gerald R. Ford yang belum ditulis. Memoar tersebut berjudul *A Time to Heal: The Autobiography of Gerald R. Ford*. Sebagai tindak lanjut dari hak penerbitan ini, Harper & Row melisensikan pra publikasi kepada majalah Time. Time setuju untuk membayar \$25.000, yaitu \$12.000 diawal dan sisanya setelah penerbitan dengan syarat Time mendapat hak untuk mengutip 7.500 kata. Namun kemudian, seseorang yang tidak dikenal secara diam-diam membawa salinan manuskrip Ford kepada Victor Navasky, editor The Nation, sebuah majalah seputar politik. Navasky kemudian menerbitkan artikel sebanyak 2.250 kata dengan nama “The Ford Memoirs-Behind The Nixon Pardon”. Sebagai akibat dari penerbitan tersebut, Time

membatalkan penerbitan artikelnya dan menolak membayar sisa \$12.500 kepada harper & Row Inc.

United States Supreme Court sebelumnya menguji tindakan yang dilakukan Nation, apakah merupakan penggunaan yang wajar atau merupakan pelanggaran Hak Cipta.

Pada kasus tersebut, hakim menggunakan *four factor test* sehingga dalam menentukan *fair use* tidak hanya terbatas pada pencantuman nama atau tujuan non-komersial saja. Adapun *four factor test* atau uji 4 (empat) faktor dimaksud, yaitu apakah tujuan penggunaan tersebut bersifat komersial atau tidak, apakah sifat ciptaan yang digunakan asli atau tidak, apakah jumlah bagian karya cipta merupakan jantung dari ciptaan, dan apakah penggunaan tersebut mempengaruhi pasar potensial bagi ciptaan atau tidak.

Dengan demikian, pengaturan *fair use* di UK dan Indonesia cukup dinilai dari faktor pencantuman nama pencipta atau tujuan penggunaan yang non-komersial. Pengaturan *fair use* di UK dan Indonesia lebih membuka peluang seseorang untuk berkarya serta meningkatkan kreatifitas orang tersebut meskipun melalui karya cipta orang lain. Hal ini sesuai dengan hakikat Hak Cipta, yaitu orang menghasilkan suatu karya tertentu yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan dari karya cipta orang lain. Termasuk kegiatan *cover* lagu di media sosial. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah apakah prinsip *fair use eligible* dengan *cover* lagu di media sosial akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

C. Prinsip *Fair use* yang *Eligible* terhadap *Cover* Lagu di Media Sosial

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa didalam kegiatan *cover* lagu di media sosial, terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi melanggar Hak Cipta. Media sosial merupakan produk dari media teknologi informasi dan komunikasi sehingga potensi tersebut menjadi wajar apabila pelaku *cover* memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 43 huruf d yang menyatakan “*perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.*” Media sosial merupakan produk dari

media teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menurut penulis, Pasal 43 huruf d adalah tepat apabila diterapkan dalam cover lagu di media sosial.

Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) syarat agar cover lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan sebagai bentuk penggunaan karya cipta yang wajar. Syarat-syarat tersebut ialah tidak komersial, dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Masing-masing syarat tersebut akan dijelaskan oleh penulis sebagai berikut.

1. Tidak Komersial

Kata “komersial” memiliki arti “dimaksudkan untuk diperdagangkan”.⁶² Sedangkan penggunaan secara komersial adalah “*commercial use may be commonly defined as use that is intended for commercial, promotional, endorsement, advertising or merchandising purposes.*”⁶³ Menurut terminologi hukum Hak Cipta, penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.⁶⁴ Cover lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan memenuhi prinsip *fair use* apabila tidak bertujuan komersial atau tidak memperoleh keuntungan ekonomi. Dan kegiatan cover lagu di media sosial tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.⁶⁵

Manfaat ekonomi atas suatu ciptaan berupa *royalty*. *Royalty* adalah imbalan yang diperoleh dari pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan.⁶⁶ Imbalan yang dimaksud adalah uang atau segala sesuatu yang dapat disetarakan dengan uang. Didalam cover lagu di media

sosial terdapat kegiatan yang merupakan hak ekonomi pencipta. Hal ini adalah wajar apabila tidak bertujuan komersial, apabila cover lagu di media sosial dilakukan untuk tujuan komersial, maka pelaku cover harus tetap memperhatikan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan, yaitu keseimbangan dalam menikmati *royalty* yang dihasilkan dari kegiatan cover lagu di media sosial. Hal ini pun dijustifikasi oleh Pasal 23 Ayat (5) UU Hak Cipta yang menyatakan “setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan **membayar imbalan kepada pencipta** melalui Lembaga Manajemen Kolektif.” Tujuan pemberian imbalan adalah untuk menjaga hak ekonomi pencipta.

Dalam Putusan nomor 10/Pid.B.Sus/2014/PN.Ngjk antara Eny Setyaningsih alias Eni Sagita melawan Nur Bayan. Terdakwa Eni Setyaningsih alias Eni Sagita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyiarkan kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta.” Eni Sagita membawakan ulang lagu yang berjudul “Oplosan” dalam acara “Semarak Tahun Baru”. Kegiatan yang dilakukan Eni Sagita ini merupakan kegiatan cover lagu. Eni Sagita mendapatkan keuntungan yaitu *fee* dalam kegiatannya meng-cover lagu “Oplosan” milik Nur Bayan dalam acara tersebut. Dalam kasus ini, Eni Sagita dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Nganjuk dengan pertimbangan bahwa lagu “Oplosan” adalah milik Nur Bayan, sehingga yang berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan tersebut adalah Nur Bayan. Eni Sagita tidak memiliki hak untuk memanfaatkan karya cipta Nur Bayan secara komersial. Sehingga kegiatan cover lagu apabila dilakukan secara komersial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Secara *a contrario*, dapat dipahami bahwa kegiatan cover lagu yang tidak komersial tidak melanggar Hak Cipta.

Dalam kebijakan *youtube*, yang merupakan salah satu media sosial untuk mempublikasikan *cover song*, memungkinkan kreator-kreatornya termasuk orang yang meng-cover lagu untuk menghasilkan uang dari kegiatan mengupload karya cover-nya di *youtube channel* mereka. Uang ini berasal dari iklan yang ditayangkan dalam videonya serta dari *subscriber youtube red* yang menonton kontennya yang dalam hal ini video cover

62 “KBBI,” <http://kbbi.web.id/komersial>. .diakses pada 19 Februari 2018 pukul 00.35

63 “What’s the Difference between ‘Personal Use’ and ‘Commercial Use’?,” <https://www.imageprotect.com/knowledge-base/whats-the-difference-between-personal-use-and-commercial-use/>.

64 Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta

65 Abdul Gani Abdullah, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (epartemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008).

66 Pasal 1 angka 21

lagu.⁶⁷ Kebijakan ini dapat berlaku pada sebuah *channel youtube* yang telah terdaftar ContentID yang memiliki 4.000 (empat ribu) jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 (seribu) *subscriber*.⁶⁸ Hal demikian dalam *youtube* disebut *monetization*. Sebelum sistem *monetization* ini aktif, pihak *youtube* melakukan peninjauan apakah video tersebut berisi konten pihak ketiga atau tidak, jika mengandung konten pihak ketiga, kreator harus berbagi hasil pendapatan dari video yang dimonetisasi dengan pihak ketiga yang memiliki hak eksklusif atas konten asli yang dihitung secara prorata.⁶⁹ Begitu pula dalam hal video *cover* lagu di *youtube*, yang sebenarnya merupakan konten Hak Cipta milik orang lain yang dibawakan kembali dan diunggah di media sosial, apabila hendak dimonetisasi (diuangkan) harus berbagi keuntungan kepada pemegang hak eksklusif atas karya asli (pencipta/pihak terkait). Hal ini pun kian membuktikan bahwa boleh saja *cover* lagu di media sosial bersifat komersial, akan tetapi harus memperhatikan keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi, yang dalam hal ini adalah keseimbangan dalam mendapatkan royalti antara pencipta/pihak terkait dengan pelaku *cover*. Pencipta/pihak terkait tetap memiliki hak ekonomi atas karya musik yang di *cover* oleh orang lain.

Lain halnya apabila pelaku *cover* di *youtube* tidak mendaftarkan *ContentID* dan mengaktifkan *monetization*, maka tidak ada keuntungan atau uang yang didapatkan oleh pelaku *cover* sehingga kegiatan *cover* lagu di *youtube* tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan penggunaan yang wajar.

Jika kita menilik *cover* lagu pada media sosial lain selain *youtube*, seperti *facebook*, *instagram*, dan *twitter*, pelaku *cover* tidak dapat menguangkan atau mengkomersialkan video *cover*-nya karena pada platform tersebut tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai *monetization* atau menguangkan konten Hak Cipta yang di unggah melalui *platform* tersebut. *Facebook*, *instagram*, dan *twitter* hanya menghapus konten yang diklaim oleh pihak lain mengandung pelanggaran Hak Cipta. Sehingga menurut penulis, kegiatan *cover* lagu dan

diunggah di media *facebook*, *instagram*, dan *twitter* adalah tidak bertujuan komersial dan merupakan penggunaan yang wajar atau *fair use* karena pengunggah dalam hal ini adalah pelaku *cover* tidak mendapatkan royalti atau uang dari kegiatan tersebut.

Dengan demikian, kegiatan *cover* lagu di media sosial memenuhi tidak komersial sehingga merupakan penggunaan yang wajar dan tidak melanggar Hak Cipta karena tidak ada keuntungan yang didapat oleh pelaku *cover* dari kegiatannya meng-*cover* dan mengupload di media sosial baik *facebook*, *twitter*, *instagram* bahkan *youtube* sekalipun. Jika kita menilik pada *youtube*, kegiatan *cover* lagu tetap tidak bersifat komersial jika pelaku *cover* tidak mengaktifkan *ContentID*. Sekalipun pelaku *cover* mengaktifkan *ContentID* dan mendapat keuntungan ekonomi (*royalty*), pelaku *cover* tetap tidak melanggar Hak Cipta karena keuntungan tersebut telah dibagi secara prorata dengan pencipta/pemegang hak terkait. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi pencipta/pihak terkait agar tetap terjaga dan tidak hilang.

2. Menguntungkan Pencipta

Cover lagu di media sosial harus menguntungkan pencipta yang dalam hal ini adalah menguntungkan hak moral dan hak ekonomi pencipta. hal ini dijustifikasi dalam kasus antara Campbell v. Acuff-Rose. Pada tahun 1964, Roy Orbison dan William Dees menulis sebuah lagu berjudul "Oh Pretty Woman" yang menetapkan hak mereka atas lagu tersebut kepada Acuff-Rose Music Inc. Luther R Campbell, christopher Wong won, Mark Ross, dan David Hobbs adalah grup rap yang dikenal dengan nama 2 Live Crew. Pada tahun 1989 menulis lagu yang berjudul "Pretty Woman" sebagai bentuk sindiran kepada karya asli melalui lirik-lirik yang lucu. The 2 Live Crew rela membayar biaya untuk memakai lagu tersebut dan mencantumkan Roy Orbison dan William Dees sebagai pencipta.

Pencipta "Oh Pretty Woman" yaitu Roy Orbison dan William Dees yang memberikan hak pula kepada Acuff-Rose Music Inc. tetap mendapatkan manfaat baik moral yaitu pencantuman namanya pada versi parodi dan hak ekonomi yaitu adanya pemberian royalti yang diberikan oleh The 2 Live Crew.

Menguntungkan dapat diartikan secara positif yaitu bertambahnya sesuatu dan secara

67 "No Title,"

<https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id> .diakses pad 21 November 2018 pukul 23.47.

68 Ibid.

69 "No Title" (n.d.),

<https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=en-GB> . diakses pada 19 November 2018 pukul 05.22 (diterjemahkan bebas oleh penulis).

negatif yaitu menguntungkan karena tidak dirugikan.⁷⁰

Menguntungkan secara positif, merupakan bertambahnya sesuatu merujuk pada menguntungkan hak moral pencipta, yaitu dengan mencantumkan nama pencipta didalam karya musik yang di-cover dan diunggah di media sosial sebagai bentuk pengakuan dirinya sebagai pencipta dan penghormatan atas karya pencipta. Dengan pencantuman nama pencipta dalam *cover version* di media sosial pun dapat meningkatkan popularitas pencipta dan penting bagi eksistensi diri pencipta. Dari yang sebelumnya masyarakat tidak mengetahui pencipta atau tidak mengetahui karya musik ciptaannya, menjadi tahu. Dari pencantuman nama pencipta pada *cover* lagu di media sosial membuktikan bahwa karya pencipta tidak hilang dan tetap ada.

Serta menguntungkan secara negative atau bisa juga dikatakan menguntungkan secara pasif, yaitu menguntungkan karena tidak merugikan merujuk pada kegiatan *cover* lagu yang bersifat komersial dalam hal ini pada *youtube*. Pelaku *cover* harus berbagi hasil pendapatan dengan pencipta yang dihitung secara prorata. Hal demikian tentu tidak merugikan pencipta karena ia juga mendapat *royalty* dari kegiatan *cover* lagu yang dilakukan oleh orang lain. Erdian Aji Prihartanto seorang pencipta lagu dan penyanyi yang memiliki nama panggung Anji Manji, dalam acara Indonesia Morning Show Net TV pada 16 Oktober 2017 mengatakan “bahkan lagu dia itu lebih banyak dapatnya dari *cover-an* orang lain di *youtube*.”⁷¹ Maksud dari pernyataan tersebut adalah lagu ciptaan Anji yang berjudul “dia” yang di *cover* oleh orang lain di *youtube* lebih banyak pendapatan *royalty*-nya dibanding versi *original*-nya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan *cover* lagu tidak merugikan pencipta, bahkan memberikan keuntungan lebih pada pencipta. Sehingga tentu hak ekonomi pencipta terhadap lagu yang di *cover* tetap ada dan tidak hilang.

Kegiatan *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan *fair use* karena tetap menguntungkan pencipta baik secara aktif maupun pasif. Dari kegiatan *cover* lagu di media sosial menyebabkan eksistensi pencipta kian bertambah dengan adanya pencantuman namanya pada video *cover* yang

diunggah di media sosial. Yang awalnya masyarakat tidak mengetahui karya musiknya menjadi tahu akibat kegiatan *cover* lagu di media sosial. Hal ini berarti kegiatan *cover* lagu di media sosial juga bermanfaat bagi pengumuman dan pengkomunikasian karya musiknya kepada masyarakat. Serta, dari kegiatan *cover* lagu di media sosial ini pun tidak merugikan pencipta karena tetap memberikan keuntungan secara ekonomi kepada pencipta.

3. Pencipta Tidak Keberatan Atas Kegiatan Cover Lagu

Didalam kegiatan *cover* lagu sebenarnya terdapat pelaksanaan hak ekonomi pencipta oleh pelaku *cover*. Jika kita melihat dari Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor: 08/HAKI.HAK CIPTA/2015/PN.Niaga.Sby antara PT MNC SKY VISION TBK melawa Joko Susanto dan PT PLUS MEDIA. Tergugat secara sah dinyatakan bersalah melanggar hak ekonomi penggugat sebagai pemegang Hak Cipta atas siaran indovision, yaitu tanpa izin dengan itikad tidak baik mempertunjukkan dan/atau mendistribusikan siaran indovision milik penggugat selaku pemegang Hak Cipta atas siaran tersebut. Dari kegiatan mempertunjukkan dan/atau mendistribusikan, tergugat memperoleh keuntungan ekonomi bagi kepentingan para tergugat. Dalam pertimbangan hakim, berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) UU Hak Cipta **sebelum menyelenggarakan hak ekonomi penggugat, tergugat wajib memperoleh izin dari penggugat yang pada pokoknya dengan dalil-dalil tertentu penggugat sebagai pemegang Hak Cipta menyatakan tidak keberatan atas penggunaan hak siar indovision oleh tergugat.**

Pasal 9 UU Hak Cipta tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk dari ciptaan seperti apa yang apabila hak ekonominya dilaksanakan harus memperoleh izin dari pencipta berarti dalam hal ini semua ciptaan yang dimaksud dalam Pasal 40 UU Hak Cipta. Sehingga putusan ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan arti dari “tidak keberatan” dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, yaitu pernyataan tidak keberatan yang diperoleh dari izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Izin dalam hal ini sama artinya dengan persetujuan untuk penggunaan karya cipta yaitu lagu dan/atau musik. Persetujuan ini dapat dinyatakan secara nyata ataupun secara diam-diam. Persetujuan secara nyata yaitu pencipta

70 Anak Agung Mirah Satria Dewi, Op Cit., hlm 518

71 Tayangan ini dapat dilihat kembali pada

“No Title” (n.d.),

<https://www.youtube.com/watch?v=4kjFmPutu8M>,

.diakses penulis 25 November 2018 pukul 14.57.

atau pemegang Hak Cipta secara terang-terangan memperbolehkan penggunaan karya cipta musik untuk di-cover. Sedangkan persetujuan secara diam-diam adalah apabila pencipta/pemegang Hak Cipta diam saja, atau dengan kata lain pencipta/pemegang Hak Cipta tidak melakukan aksi apapun terhadap penggunaan karya cipta musiknya. Begitupun apabila pelaku cover telah mengajukan izin ke pencipta/pemegang Hak Cipta untuk menggunakan karya ciptanya dalam hal ini musik untuk di-cover, akan tetapi pencipta/pemegang Hak Cipta tidak memberikan respon atau jawaban apapun, maka pencipta dianggap setuju atas kegiatan penggunaan karya musiknya untuk di-cover oleh pelaku cover yang mengajukan izin tersebut. Hal ini senada dengan kasus Mars Recording v. Gramophone Co. of India, apabila pelaku cover telah mengajukan izin tetapi pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak memberi jawaban maka dianggap kegiatan cover lagu diperbolehkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hal ini pun sejalan dengan kasus Campbell v. Acuff-Rose, the Campbell sebenarnya tidak mendapat jawaban dalam pengajuan izin untuk penggunaan lagu "Oh Pretty Woman". Akan tetapi The 2 Live Crew tetap mengeksploitasi lagu "Oh Pretty Woman" yang diubah sedemikian menjadi "Pretty Woman" dengan sentuhan lirik-lirik yang lucu. The 2 Live Crew juga tetap memberi keuntungan baik moral maupun ekonomi kepada pencipta dan pemegang Hak Cipta atas lagu "Oh Pretty Woman", yaitu dengan mencantumkan nama pencipta lagu asli yaitu Roy Orbison dan Willian Dees serta membayar royalti untuk penggunaan lagu tersebut. Sehingga, berdasarkan kedua kasus diatas, sebenarnya persetujuan diam-diam dimungkinkan dalam penggunaan karya cipta milik orang lain.

Persetujuan secara nyata diperlukan oleh pelaku cover apabila ia mengunggah video cover-nya pada media sosial *youtube*. *Youtube* merupakan salah satu media sosial yang memiliki kebijakan mengenai lisensi yang merupakan bentuk izin atas penggunaan karya cipta milik pencipta, yaitu lisensi *Creative Commons* dan *Sync License*.

Lisensi *Creative Commons* pada *youtube* merupakan lisensi bagi kreator (pencipta/pemegang Hak Cipta atas karya asli) konten untuk memberikan izin kepada orang

lain agar dapat menggunakan karyanya.⁷² apabila videonya telah ditandai dengan lisensi *Creative Commons*, kreator konten tetap memiliki Hak Cipta dan pengguna lain dapat menggunakan kembali karya tersebut. Hal ini dapat dimengerti bahwa apabila pencipta/pemegang Hak Cipta atas karya musik asli yang sebelumnya telah mengupload lagu di *youtube* mengaktifkan *Creative Commons* di *channel youtube-nya*, maka ia mengizinkan penggunaan karya musiknya oleh orang lain. Begitu pula cover lagu, pencipta/pemegang Hak Cipta atas lagu dan/atau musik yang mengaktifkan *Creative Commons* pada karya musik asli ciptaannya, maka ia mengizinkan karya musik ciptaannya untuk digunakan oleh orang lain, termasuk dinyanyikan ulang atau di-cover dan diunggah di media sosial *youtube*.

Sedangkan *Sync Licence* pada *youtube* adalah lisensi yang ditawarkan *youtube* apabila konten *youtube* yang di upload mengandung karya cipta milik orang lain dan bertujuan untuk komersial atau menguangkan video kreatifnya melalui iklan.⁷³ Hal ini merupakan syarat lanjutan apabila kreator konten mengaktifkan *ContentID* pada *channel youtubenya*. Lisensi ini mengakibatkan adanya pembagian royalti secara prorata antara kreator konten dan pemilik asli karya cipta tersebut. Dalam kegiatan cover lagu yang diunggah pada *youtube* dan harus mengaktifkan *Sync License* agar kegiatan cover lagu di *youtube* tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan penggunaan yang wajar (*fair use*).

Persetujuan diam-diam terjadi apabila pelaku cover dilakukan di media selain selain *youtube*. Sebagai contoh *facebook*, *instagram*, dan *twitter*. Ketiga media sosial tersebut tidak memiliki kebijakan mengenai lisensi atas penggunaan karya milik orang lain seperti di *youtube*. Pada saat pelaku cover mengupload video cover-nya ke *facebook*, *instagram* maupun *twitter* dan tidak mendapat aksi atau respon penolakan dari pencipta, maka kegiatan tersebut tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan penggunaan yang wajar (*fairuse*). Aksi atau respon penolakan biasanya dalam bentuk *report* atau pelaporan kepada media

72 "No Title,"

<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id> . diakses pada 22 November 2018 pukul 03.09

73 "No Title" (n.d.),

<https://diymusician.cdbaby.com/youtube/posting-cover-songs-on-youtube-music-licensing-law-explained/> .

diakses pada 22 November 2018 pukul 03.21

sosial *facebook*, *instagram*, dan *twitter* bahwa kegiatan *cover* lagu yang di unggah di media sosial tersebut terindikasi melanggar *copyright*. Kemudian pihak *facebook*, *instagram*, dan *twitter* tersebut akan menghapus video yang terindikasi melanggar Hak Cipta.

Dengan adanya pernyataan tidak keberatan dari pencipta, baik secara nyata maupun secara diam-diam mengakibatkan penggunaan karya cipta dalam hal ini *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar.

Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang melekat hak milik kebendaan didalamnya. Hak milik kebendaan ini dapat dipertahankan terhadap siapapun. Apabila hak milik kebendaan tersebut mendapat gangguan dari pihak lain, maka pemilik hak kebendaan tersebut dapat mengajukan gugatan sampai sebelum *range* waktu mengajukan gugatan tersebut daluarsa. *Cover* lagu di media sosial dapat dianggap sebagai gangguan terhadap karya cipta pencipta. Sehingga ketentuan daluarsa dalam mengajukan gugatan untuk mendapatkan sesuatu dalam hukum perdata dapat diterapkan. Persetujuan secara diam-diam yang diperoleh oleh pelaku *cover* ini dapat digugat oleh pencipta. Namun, dalam hal ini penulis tidak akan membahas lebih lanjut dan memberikan pelang terhadap peneliti lain untuk meneliti tentang daluarsa mengajukan gugatan perihal persetujuan diam-diam dalam *cover* lagu di media sosial.

Ketiga syarat penggunaan yang wajar (*fair use*) yang tertuang dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta bersifat *alternatif*. Apabila salah satu syarat sudah terpenuhi, maka *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk kedalam penggunaan yang wajar (*fair use*). Bahkan *cover* lagu di media sosial yang mengindahkan normanya dilindungi oleh Pasal 40 Ayat (2) huruf n sebagai karya cipta yang baru yang disebut *secondary musical work* asalkan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Pelaku *cover* dapat menjadi pencipta baru asalkan tidak menghilangkan Hak Cipta pencipta asli.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, ada tiga kesimpulan yang dapat diambil sebagaimana dikemukakan berikut ini. *Pertama*, Hak cipta melindungi lagu dan/atau musik sebagaimana

diatur dalam Pasal 40 huruf d UU Hak Cipta. *Cover* lagu berpotensi merupakan pelanggaran hak cipta karena menciderai hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.

Kedua, Doktrin *fair use* merupakan norma pembatasan atau pengecualian yang terdapat dalam Hak Cipta yang penyebabnya Hak Cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh. Adanya doktrin *fair use* dapat memicu munculnya ide-ide baru, meningkatkan kreatifitas dan membuka peluang seseorang untuk berkarya. Doktrin *fair use* pun memungkinkan penggunaan karya cipta tanpa izin dari pencipta. Kegiatan *cover* lagu di media sosial sebenarnya berpotensi melanggar Hak Cipta, yakni memodifikasi, mutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, dan mentransformasi, mempertunjukkan, dan/atau mengkomunikasikan karya musik. Akan tetapi terdapat doktrin *fair use* yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak melanggar Hak Cipta dan merupakan penggunaan yang wajar.

Ketiga, Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta memuat pengaturan prinsip *fair use* di Indonesia yang *eligible* dengan *cover* lagu di media sosial. Melalui pengaturan ini diketahui bahwa *cover* lagu di media sosial merupakan tindakan *fair use* karena tidak komersial, menguntungkan pencipta dan tidak ada keberatan. Dikatakan tidak komersial karena tidak ada keuntungan yang didapat oleh pelaku *cover* dari kegiatannya mengunggah karya *cover*nya di media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *youtube*. Walaupun *cover* lagu pada media sosial *youtube* dapat di komersialisasikan, hal ini tetap tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta/pemegang hak terkait karena kebijakan *youtube* yang membagi *royalty* atas video *cover* tersebut secara prorata. Di sisi lain, *cover* lagu juga menguntungkan Pencipta, karena dengan pencantuman nama pencipta dapat menambah popularitas pencipta dan meningkatkan eksistensi diri pencipta. Selain itu, pencipta tidak dirugikan bahkan mendapat manfaat ekonomi dari kegiatan *cover* lagu di *youtube*. Pernyataan Tidak Keberatan merujuk pada adanya izin dan/atau kata "sepakat" atau persetujuan antara pencipta dan pelaku *cover* baik dinyatakan secara nyata (terang-terangan) atau secara diam-diam. Ketentuan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta diatas harus dimaknai bersifat alternatif, apabila salah satu syarat sudah terpenuhi, maka *cover* lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta dan termasuk

kedalam penggunaan yang wajar. *Cover versions* sebagai hasil dari kegiatan *cover* lagu dimedia sosial dapat dilindungi sebagai karya cipta yang baru.

Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan berdasarkan pembahasan dalam artikel ini:

1. Pelaku *cover* lagu di media sosial hendaknya patuh terhadap prinsip *fair use* yang termuat dalam Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta, yaitu tidak bersifat komersial, menguntungkan pencipta, serta mendapatkan persetujuan dalam bentuk pernyataan tidak keberatan dari pencipta baik secara langsung maupun secara diam-diam.
2. Pemerintah melalui Dirjen Kekayaan Intelektual hendaknya melakukan sosialisasi mengenai Hak Cipta secara umum dan *cover* lagu secara khusus. Diperlukan sosialisasi lebih lanjut mengenai *fair use* dalam UU Hak Cipta sehingga dapat dipahami orang masyarakat umum.
3. Saran bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti mengenai kebijakan *youtube* yang berkaitan dengan *cover* lagu serta akibatnya terhadap pihak ketiga dalam hal ini adalah pencipta. Selain itu dapat juga meneliti mengenai daluarsa mengajukan gugatan pencipta terhadap persetujuan secara diam-diam dalam kaitannya dengan pernyataan tidak keberatan atas pembuatan *cover* lagu di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Ibu Christiana Tri BudhAyati yang telah memberikan beberapa saran dan kritik yang sangat bermanfaat pada awal penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta*. epartemen Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Anak Agung Mirah Satria Dewi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 508.

- Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta Di Internet (Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: FH UII, 2009.
- David Bainbridge. *Intellectual Property*. Fourth edi. England: Pitman Publishing, 1999.
- Dewa Gede Jeremy Zefanya, and A.A Sri Indrawati. "COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA" 8, no. 28 (2020): 1908–1917.
- Eddy Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Fadhila, Ghaesany, and U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 1, no. 2 (2018): 222.
- Henry Donald Lbn. Toruan. "Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (2017): 74.
- Indirani Wauran-Wicaksono. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika, 2017.
- March Lindsey. *Chapter Five: The Mystic Doctrine of Fair Use in Copyright Law*. Washington State: Washington State University Press, 2003.
- Marlina, Tina, and Dora Kartika Kumala. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial Dalam Media Internet." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 11, no. 4 (2019): 1–14.
- Otto Hasibuan. *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- PAOLO PRATO. "Selling Italy by the Sound: Cross-Cultural Interchanges through Cover Records." *Popular Music* 26, no. 3 (2007): 441–462.
<https://www.cambridge.org/core/journals/popular-music/article/abs/selling-italy-by-the-sound-crosscultural-interchanges-through-cover-records/07586AF187B945493579C8C8A62480C9>.
- Paul Goldstein. *Copyright*. Canada: Little Brown & Company, 1989.
- R. Diah Imaningrum Susanti. *Hak Cipta Kajian Filosofis Dan Historis*. Malang: Setara Press, 2017.

- Rahma, Hasrina, and Yati Nurhayati. "Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Akun Youtube." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 77.
- Rahmi Jened. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Riviantha Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik." Universitas Islam Negeri Syarif HidAyatullah, 2014.
- Rr Diyah Ratnajati. "PERBANDINGAN DOKTRIN FAIR USE PADA INTERNET ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA." Universitas Diponegoro, 2008.
- Simatupang, Taufik H. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 195.
- Vibhaw, Nawneet, and Abishek Venkataraman. "Recording That Different Version – An Indian Raga." *Journal of Intellectual Property Rights* 12, no. September (2007): 480–487.
- Yunial Laili Mutiari. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Salam Bidang Musik Rekaman Suara Di Indonesia*. Universitas Indonesia, 1996.
- "KBBI." <http://kbbi.web.id/komersial>. .
- "No Title."
<https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id> .
- "No Title" (n.d.).
<https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=en-GB> .
- "No Title" (n.d.).
<https://www.youtube.com/watch?v=4kjFmPuta8M>, .
- "No Title."
<https://support.google.com/youtube/answer/2797468?hl=id> .
- "No Title" (n.d.).
<https://diymusician.cdbaby.com/youtube/posting-cover-songs-on-youtube-music-licensing-law-explained/> .
- Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc.* (1984).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Republik Indonesia, n.d.
- "What's the Difference between 'Personal Use' and 'Commercial Use'?"
<https://www.imageprotect.com/knowledge-base/whats-the-difference-between-personal-use-and-commercial-use/> .

KOSONG